



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 032 /HK.03.2-Kpt/1871/Ses-Kot/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
 - b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - c. bahwa Personil yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) dan II (dua) Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan huruf a tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilhan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU :** Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
- KEDUA :** Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
- KETIGA :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
- KEEMPAT :** Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran II (dua) Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
- KELIMA :** Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai Tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mencakup 8 area perubahan.
 2. Melakukan Sosialisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
 3. Melakukan Koordinasi antar bagian
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang, pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung
- KEENAM :** Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agen perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
- KETUJUH :** Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melalui Kasubag Umum
- KEDELAPAN :** Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- KESEMBILAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

**Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Januari 2020**

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

dto

SUPRIHATIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR :
032/HK.03.2-Kpt/1871/Ses-Kot/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Suprihatin	Plt.Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Ketua
2.	Dedy Triyadi, SE	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua
3.	Robiul, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Kasubag Hukum
4.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kasubag Hukum	Anggota
5.	Sri Ekayanti, S.H	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
6.	Ika Kartika, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Kasubag Program dan Data
7.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Plh.Kasubag Program dan Data	Anggota
8.	Retna Elyasari, S.Kom	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
9.	Hamami, S.H	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Kasubag Teknis & Hupmas
10.	Badarudin Amir, SH	Kasubag teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Manzully Arwan, S.I.Kom.,MM	Analisis Pemilu	Anggota
12.	Fery Triatmojo, S.A.N.,M.P.A	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Tuyono, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Hasbiyah, S.I.Kom	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
15.	Faida Yanti Utami, A.Md	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

dto

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Septrianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870914 200912 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR :
032/HK.03.2-Kpt/1871/Ses-Kot/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Tuyono, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Tim
2	Eni Yulyanti, S.Sos	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Anisyah, S.E.,M.M	Penyusun Bahan Informasi Perundang-undangan	Anggota
4.	Susi Megawati, S.A.N.,M.IP	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu	Anggota
5.	Mauli Kurnia Cahyani, S.I.Kom	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Anggota
6.	Reva Iswandi S, S.Kom	Peng analisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota
7.	Syaiful Azwar	Pengadministrasian Perlengkapan	Anggota
8.	Rudi Imam Nugroho	Pengadministrasian Umum	Anggota

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

dto

SUPRIHATIN

Septianingsih, S.A.N.,M.I.P.
NIP. 19870911-200912 2 001